

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK MEDIS YANG
DILAKUKAN DOKTER DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA**



SKRIPSI

OLEH :

HALIDA KHASANAH PUTRI

E1A012099

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2017